

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERATIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tingkat perkembangan roda pemerintahan, pembangunan dan kehidupan serta pelayanan kepada masyarakat dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa perlu diatur kembali guna disesuaikan dengan Peraturan Menteri dimaksud.

b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Peratin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERATIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat.
6. Peratin adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.
7. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
9. Bakal Calon adalah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjangangan oleh Panitia Pemilihan setempat sebagai bakal calon Peratin.
10. Calon adalah calon Peratin yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan LHP.
11. Calon terpilih adalah Calon Peratin yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Peratin.
12. Pejabat Peratin adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Peratin dalam waktu tertentu.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Peratin yaitu Bupati.
14. Pemilih adalah Penduduk Pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
16. Penjangangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia teknis untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

18. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Peratin.

BAB II

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PERATIN

Bagian Pertama

Panitia Pengawas

Pasal 2

1. Bupati menetapkan Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati.
2. Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Asisten Ketataprajaan Sekretaris Kabupaten sebagai Ketua.
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kabupaten sebagai Sekretaris.
 - c. Camat sebagai anggota.
 - d. Kapolsek dan Danramil sebagai anggota.
 - e. Kasie Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota.
 - f. Dua orang Kasubbag pada Bagian Pemerintahan Desa/Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten sebagai anggota.
 - g. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten sebagai anggota.
3. Panitia Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Memberikan Petunjuk Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan kepada Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon.
 - b. Memberikan saran pertimbangan kepada LHP tentang Penetapan Calon yang berhak dipilih dan penetapan calon terpilih.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pelaksanaan Pemilihan.

- d. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Mengkoordinasikan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah diusulkan oleh LHP.
4. Ketua Panitia Pengawas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Tugas Panitia Pengawas bersifat administratif dan menindaklanjuti Keputusan Panitia Pemilihan dan Keputusan LHP.

Pasal 4

Apabila diantara anggota panitia pengawas yang ditetapkan ternyata berhalangan, keanggotaannya dalam panitia pengawas digantikan oleh pejabat lainnya atas usul Sekretaris Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 5

1. LHP mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan dengan surat Keputusan LHP;
2. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Jurutulis, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala urusan pemerintahan Sekretariat pekon sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala-kepala pemangku sebagai anggota;
 - d. Beberapa anggota LHP sebagai anggota.

3. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan petunjuk tertulis yang diberikan panitia pengawas;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon.
 - c. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Camat;
 - d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih bersama-sama Panitia pengawas;
 - e. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada LHP;
 - f. Membuat berita acara pemilihan;
 - g. Mengajukan bakal calon yang memenuhi persyaratan kepada LHP untuk ditetapkan.
4. LHP menetapkan nama-nama calon yang berhak dipilih dengan menerbitkan surat keputusan penetapan.

Pasal 6

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon atau calon dan atau yang bersangkutan berhalangan maka keanggotaannya digantikan oleh anggota LHP atas unsur perangkat pekon yang lain berdasarkan Keputusan Ketua LHP.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih peratin adalah penduduk Pekon warga negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk Pekon yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin.

- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 8

1. Yang dapat dipilih menjadi Peratin adalah penduduk pekon warga negara Republik Indonesia yang :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan khusus untuk Pekon sebagai ibukota kecamatan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Pekon setempat;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Peratin;
 - m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

2. Pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai peratin selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Kepala Instansi tempat yang bersangkutan bekerja atau atasannya yang berwenang dan apabila calon perati dari PNS tersebut terpilih dan dilantik menjadi peratin maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil;
3. Bagi calon peratin yang terpilih dan diangkat menjadi peratin terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai peratin harus bertempat tinggal di pekon yang bersangkutan.

BAB IV

PENCALONAN PERATIN

Pasal 9

1. LHP memberitahukan kepada Peratin tentang akan berakhirnya masa jabatan Peratin.
2. Peratin yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti kepada LHP.
3. LHP berdasarkan permohonan berhenti dari Peratin segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada Bupati.
4. Pejabat yang berwenang menugaskan kepada Camat guna memproses pengganti atau atau Pejabat Peratin yang bersangkutan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Peratin dengan LHP.

Pasal 11

1. Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini menugaskan kepada panitia pemilihan untuk melakukan kegiatan penjaringan.

2. Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penyaringan bakal calon.
3. Setelah tata cara penyaringan ditetapkan, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon.
4. Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama bakal calon hasil penjaringan dengan ketentuan bakal calon hasil penjaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.
5. Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 12

1. Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini bersama-sama dengan kelengkapan Administrasi persyaratannya disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada LHP.
2. LHP setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon. Penetapan calon ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
3. Berita Acara Penetapan Calon diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Camat dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon;
 - b. Surat Pernyataan beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME;
 - c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah RI.
 - d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;

- e. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai atau Dokter setempat;
- g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- h. Daftar Riwayat Hidup;
- i. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- j. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya;
- k. Pas Photo (hitam putih) ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat lembar);
- l. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Pekon yang bersangkutan.
- m. Surat Keterangan bertempat tinggal di Pekon yang bersangkutan sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun terakhir atau salinan KTP (khusus untuk Putra Pekon tidak diperlukan);
- n. Surat izin tertulis dari atasannya yang berwenang dan bakal calon dari pegawai negeri.

BAB V

PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 13

1. Setelah menerima Berita Acara Penetapan Calon dan kelengkapan administrasi, mengukuhkan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad, sedikit-dikitnya 2 (dua) orang. Pengukuhkan dengan cara menerbitkan surat keputusan nama-nama calon yang berhak dipilih dan tembusannya disampaikan kepada Bupati;
2. Nama-nama calon yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan, nama-nama calon yang telah

ditetapkan LHP tidak bisa diubah oleh camat kecuali kekurangan kelengkapan administrasi;

3. Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persetujuan dari yang berhak dipilih menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan calon dan menetapkan tanda gambar setiap calon setelah berkonsultasi dengan camat;
4. Panitia Pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atas pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk Pekon melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan panitia pemilihan mencatat penduduk Pekon yang mendaftar;
5. Daftar nama penduduk Pekon yang telah terdaftar diberitahukan kepada para calon dan jika disetujui para calon membubuhkan tanda tangan pada daftar nama-nama yang berhak memilih.

Pasal 14

1. Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia tidak dibenarkan mengundurkan diri tetapi apabila yang bersangkutan tetap mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri;
2. Apabila calon yang telah ditetapkan oleh Panitia mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak perolehan suara tersebut dinyatakan batal;
3. Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih;
4. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud Pasal ini harus dilakukan paling sedikit 1 x 24 jam dihadapan panitia pemilihan dan dilakukan secara tertulis oleh calon yang mengundurkan diri kemudian diumumkan oleh panitia pemilihan pada waktu akan dimulainya pemungutan suara.

BAB VI

PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN CALON

Pasal 15

1. Waktu kampanye dimulai 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan masa kampanye paling lama 1 minggu.
2. Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih.
3. Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan.
4. Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram dan tertib yang dibimbing oleh Camat.
5. Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dibenarkan dalam bentuk:
 - a. Pawai atau arak-arakan.
 - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lain.
6. Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan sesuai tata tertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
7. Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (6) harus disetujui LHP.
8. Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, pelaksanaan pemilihan Peratin tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14.

BAB VII

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 16

1. Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima pengukuhan calon yang berhak dipilih dari Camat.
2. Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri panitia pengawas dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.

3. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan, panitia pemilihan memberitahukan dan mengumumkan kepada penduduk Pekon yang berhak memilih tentang waktu tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 17

1. Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Peratin yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pengawas.
2. Penentuan Quorum $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan Calon Peratin atau pada saat perhitungan suara akan dimulai, apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat atau mulainya perhitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
3. Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum juga belum tercapai, pelaksanaan pemilihan calon Peratin diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih satu dari jumlah pemilih.
4. Pengunduran waktu pada waktu pemilihan calon Peratin sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 18

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

1. Pemilihan calon yang berhak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur serta adil.

2. Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan.
3. Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
4. Seorang pemilih yang berhalangan hadir, karena suatu alasan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 20

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan:
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang membuat tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh panitia pemilihan sebagai tanda surat kuasa yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblos dan bantalan coblos dalam bilik suara.
2. Tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, tidak menggunakan tanda gambar organisasi peserta pemilu dan bukan dengan tanda warna.
3. Bentuk model surat suara dan tanda gambar serta bentuk ukuran kotak suara, bantalan coblos dan alat coblos sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 21

1. Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan ruang calon dan minimal berjarak 100m.
2. Tempat pemungutan suara hanya pada satu lokasi.

3. Waktu pelaksanaan pemungutan suara mulai sejak pukul 00.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

Pasal 22

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan disaksikan panitia pengawas membuka kotak suaradan memperlihatkan kepada para pemilih dan para calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

1. Sebelum pemilih menerima surat suara, harus menunjukkan surat pendaftaran, Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya kepada Panitia Pemilihan untuk dicocokkan dengan nama pendaftaran pada Panitia Pemilihan.
2. Pemilih yang hadir diberikan selebar surat kuasa dari Panitia Pemilihan, melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
3. Setelah menerima surat suara, pemilih meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 24

1. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik surat dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
2. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang dinyatakan telah menggunakan hak pilihnya.
3. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat memilih surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
4. Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat kedalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 25

1. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas berkewajiban untuk:
 - a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
2. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara.
3. Panitia pemilihan dan panitia pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 26

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 27

1. Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
2. Setiap lembar surat suara diteliti satu persatu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih kemudian Panitia Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatat dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 28

1. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara.
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjuk identitas pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.
 - f. Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan atau diluar garis ikatan tanda gambar.
2. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 29

1. Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun dan menyiapkan Berita Acara Pemilihan serta menandatangani.
2. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan LHP menetapkan calon Peratin terpilih dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani Ketua LHP pada saat itu.
3. Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
4. Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih.

Pasal 30

Setelah selesai Penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4), Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada LHP yang dilengkapi Berita Acara Pemilihan pada hari itu juga.

Pasal 31

1. Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak, dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
2. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
3. Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih maka diadakan pemilihan ulang sampai memperoleh suara yang berbeda.

BAB X

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERATIN

Pasal 32

1. Hasil Pemilihan Calon disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Peratin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
2. Surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.
3. Kepada calon terpilih yang berhak diangkat sebagai Peratin pada saat pelantikan diberikan petikan surat keputusan Bupati.

Pasal 33

1. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati, maka Peratin yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
2. Pada saat Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Peratin yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau pejabat

yang ditunjuk untuk itu dan dihadiri aparat pemerintahan tingkat Kecamatan dan Pekon, para anggota LHP dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Pekon yang bersangkutan.

Pasal 34

Pelantikan Peratin dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Peratin yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan Peratin jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur.

Pasal 36

Pelantikan Peratin yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Peratin yang bersangkutan atas persetujuan pejabat yang berwenang dengan ketentuan bahwa Peratin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Pekon yang dijabat oleh Pejabat Peratin.

Pasal 38

1. Peratin diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Pelantikan.
2. Peratin yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.
3. Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Pekon yang bersangkutan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERATIN

Pasal 39

1. Peratin yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atau penyalahgunaan jabatan atau melakukan kolusi dan korupsi atas usul LHP dapat diberhentikan sementara.
2. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan surat keputusan Bupati atas usul LHP dengan tembusan Camat.
3. Selama Peratin dikenakan Pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Peratin yang diangkat oleh Bupati dari unsur perangkat Pekon atas usul LHP.
4. Apabila berdasarkan pemberitahuan tim pemeriksa atau penyidik umum atau berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bahwa Peratin yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka LHP mengusulkan untuk mencabut surat keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara.
5. Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduh sedangkan Peratin yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai. LHP mengusulkan agar Peratin yang bersangkutan diberhentikan.
6. Bupati dapat memberhentikan sementara Peratin tanpa usul LHP apabila ada dugaan kuat berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 40

1. Peratin diberhentikan oleh Bupati karena:

- a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Peratin yang baru.
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
 - e. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
 - f. Melanggar atau tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
 - g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Pekon.
2. Surat Keputusan pemberhentian Peratin diterbitkan oleh Bupati melalui usul LHP.

Pasal 41

Peratin yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau Daerah dan masyarakat Pekon dikenakan tindakan administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

1. Peratin yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Pekon yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian.
2. Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan tanpa usul LHP apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati mengandung kebenaran.

Pasal 43

1. Bagi Peratin yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut.
2. Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri bahwa Peratin yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat Peratin atas usul LHP.

Pasal 44

1. LHP memberitahukan kepada Peratin mengenai akan berakhirnya masa jabatan secara tertulis enam bulan sebelumnya.
2. Terhadap Peratin yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh LHP.
3. Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

BAB XII

PENGANGKATAN PEJABAT PERATIN

Pasal 45

1. Pengangkatan Pejabat Peratin ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atas usul LHP.
2. Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah juru tulis yang bersangkutan atau pejabat lain dari sekretariat Pekon atau Kepala Pemangku atau jika tidak memungkinkan dapat menunjuk Pejabat Struktural Kecamatan, pengangkatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
3. Masa jabatan Pejabat Peratin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, selamanya satu tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya.

4. Pejabat Peratin diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 46

Hak, wewenang dan kewajiban Pejabat Peratin adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Peratin, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 47

1. Besarnya biaya Pemilihan ditetapkan oleh LHP.
2. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dialokasikan dalam Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang bersangkutan.
3. Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dibebankan kepada calon Peratin.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 48

1. Seluruh panitia terkait dalam pemilihan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Peratin untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatalkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan, kecuali dilakukan oleh panitia pemilihan dan LHP.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Peratin yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilihan, pengangkatan dan pemberhentiannya masih didasarkan kepada Peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

1. Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Peratin yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Peratin yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Peratin hasil pemilihan.
2. Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka pejabat yang berwenang mengangkat pejabat Peratin.
3. Apabila ternyata terdapat pelanggaran hukum dalam pemilihan Peratin seperti terjadinya kesalahan prosedur atau penyalahgunaan prosedur, kecurangan kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administrasi calon Peratin atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, untuk itu Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
4. Apabila Berita Acara pemilihan telah ditandatangani dan calon terpilih Peratin telah ditetapkan LHP, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka proses pelantikan Peratin terpilih tetap dilaksanakan.
5. Penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilakukan setelah pelantikan Peratin terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti, maka Bupati

dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

1. Khusus Pekon persiapan atau Pekon yang belum Definitif, pengangkatan Peratin dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status pejabat Peratin.
2. Pekon yang telah beralih status menjadi Pekon Definitif pengangkatan Peratin diproses melalui pemilihan menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam rangka pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Peratin.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan, tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Peratin dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa

Pada tanggal 6 Juli

BUPATI LAMPUNG BARAT

Ttd

DR. I WAYAN DIRPHA

PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 14/DPRD-LB/Kep. D/2000

TANGGAL 6 JULI 2000

DIUNDANGKAN DI LIWA

PADA TANGGAL 20 JULI 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG BARAT

Ttd

Hj. HIDAYAT. SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2000 NOMOR 09 SERI D